

Pemanfaatan Hutan | Izin Proyek Panas Bumi Dipercepat



Kementerian Kehutanan menjanjikan percepatan pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan untuk pengembangan proyek panas bumi atau geotermal.

"Sesuai arahan Presiden, pemberian izin akan kita percepat. Kita upayakan dalam waktu tiga bulan sejak permohonan investasi diajukan. Karena memang sebagian proyek panas bumi berlokasi di kawasan hutan seperti hutan lindung dan konservasi," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (5/9)

Namun, Zulkifli menyatakan percepatan pemberian izin itu diberikan ke perusahaan atau investor dengan catatan: semua persyaratan yang sudah ditentukan dalam peraturan dipenuhi terlebih dahulu. Aturan itu, katanya, tertuang dalam peraturan Presiden dan peraturan menteri. Jadi kalau syarat sudah terpenuhi, maka dalam jangka waktu tiga bulan Kementerian Kehutanan menjanjikan izin keluar dalam tiga bulan.

Zulkifli menambahkan saat ini Kementerian Kehutanan sudah memberikan izin kepada beberapa perusahaan yang mengembangkan proyek panas bumi, di antaranya untuk dua perusahaan di Jawa Barat, satu perusahaan di Nusa Tenggara Barat (NTB), bahkan tiga perusahaan sudah mengantongi izin pemanfaatan kawasan hutan sejak dua bulan lalu.

"Percepatan izin kita lakukan sesuai Inpres N0 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Dispensasi kepada Proyek Panas Bumi di Kawasan Hutan," ujarnya.

Terkait dengan itu, Zulkifli menyatakan Kementerian Kehutanan sudah memberikan instruksi kepada pejabat terkait di lingkungan kementerian dan pejabat berwenang di daerah untuk mempercepat pemberian izin.

Sementara itu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kardaya Warnika menyatakan pemerintah bakal menjamin pengembangan pembangkit listrik panas bumi (PLTP) yang dikerjakan para investor terkait pembelian listrik oleh PLN. Jaminan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pengganti PMK Nomor 77 Tahun 2011 tentang Jaminan Kelayakan Usaha dari PT PLN. PMK pengganti telah ditandatangani Menteri Keuangan pada 22 Agustus 2011.

"Kita berikan jaminan, kalau tiba-tiba terjadi risiko gagal bayar dan PLN tidak bisa membayar sesuai dengan tagihan," ujarnya.

Jadi, nanti, kata Kardaya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan membuat mekanisme pembayarannya. Berdasarkan data EBTKE, saat ini pengembangan panas bumi di Indonesia baru memanfaatkan 4,2 persen dari potensi panas bumi yang dimiliki, padahal potensi panas bumi di dalam negeri mencapai 40 persen (1.189 megawatt) dari potensi yang ada di dunia.